

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/596 /XII/KA/KP.05.01/2024/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka Kepala bagian Umum BNN Provinsi NTB melaksanakan Cuti Tahunan, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Harian (Plh) dengan mengeluarkan surat perintah. .

Dasar

: a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional KabupatenKota;

d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: FAJRUL HUSNI, S.E.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB terhitung mulai tanggal 16 s.d 27 Desember 2024.
  - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
  - melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

: **13** Desember 2024

Plh. Kepala Balan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Ridwan, S.AP